





1.a.Ak

Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

- Tidak tersedia Standar Pelayanan.
- Tersedia SP namun tidak memenuhi 14 komponen.
- Tersedia SP yang memenuhi 14 komponen.
- Tersedia SP yang memenuhi 14 komponen dan dilakukan penetapan.
- Tersedia SP yang memenuhi 14 komponen, melibatkan masyarakat dalam penyusunan SP, dan dilakukan penetapan.
- Tersedia SP yang memenuhi 14 komponen, melibatkan masyarakat dalam penyusunan SP, dilakukan penetapan, dan dilakukan monev.

Catatan: Aturan terkait SP dapat mengacu pada Permenpanrb No 15 Tahun 2014, aturan pelibatan masyarakat dapat mengacu pada Permenpanrb No 16 Tahun 2017

Bukti Dukung

- Dokumen SP (seluruh jenis layanan) yana telah ditetapkan
- Laporan reviu (berita acara, foto, notulensi)



KEPLITLISAN KEPALA RADAN PLISAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR: 12.A TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA SELATAN

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal I angka 2 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu d Lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774):
- 3 Lindang-Lindang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterhukaan Informas Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

BERITA ACARA KESEPAKATAN STANDAR PELAYANAN

BADAN PUSAT STATISTIK SUMATERA SELATAN Nomor:B-34/BPS1600/9200/02/2022

Tanggal: 3 Februari 2022

ada hari ini Kamis tanggal tiga februari tahun dua ribu dua puluh dua. Badan Pusat

Statistik Provinsi Sumatera Selatan sebagai penyelenggara pelayanan publik bersama-sama dengan perwakilan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik telah menghasilkan

Standar Pelayanan dan maklumat pelayanan akan dipublikasikan kepada masyarakat

PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK JABATAN

TANDA TANGAN

TANDA TANGAN

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kepala BPS Provinsi

Statistisi Muda Fungsi

Diseminasi dan Layanan Statis

PENGGUNA PELAYANAN PUBLIK

ang diantaranya meliputi pelayanan : Konsultasi Statistik Datang Langsun

Konsultasi Statistik Online

umum melalui berbagai media.

Dr. Ir. Zulkipli, M.Si

. S.A. Sapriono

4. Penjualan Softcopy Datang Langsung 5. Penjualan Softcopy Online

6. Penjualan Data Mikro dan Peta Digital Datang Langsung

7. Penjualan Data Mikro dan Peta Digital Online

8. Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan itatistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96



FORM REVIEW STANDAR PELAYANAN PUBLIK REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK **SELATAN TAHUN 2022**

Review berkala: Tiga tahun seka

		Pelaks			
	Komponen Standar Pelayanan	Dapat berjalan = v, Tidak = x	Jika tidak berjalan, disebabkan oleh: Rumusan=1; Penguasaan =2	 Tindakan yang diamb untuk mengatasi permasalahan 	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	omponen yang terkait dengan roses penyampaian pelayanan				
1	Persyaratan	Х	1	Persyaratan perlu ditambahkan untuk pengguna online.	
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	x	1	Periu ditambahkan prosedur untuk pengajuan rekomenda secara online melalui Aplikasi Romantik Onlin	
3	Jangka waktu pelayanan	х	1	Batas bawah jangka waktu dihilangkan. Jangka waktu penyelesaian rekomendasi adalah maksimal 30 hari setel FS3 diterima lengkap.	
4	Biaya/tarif	٧			
5	Produk pelayanan	х	1	Kode rekomendasi menjadi bagian dari surat rekomendasi	
6	Penanganan pengaduan	٧			
pr	omponen yang terkait dengan roses pengelolaan pelayanan di ternal organisasi				
1	Dasar hukum	٧			
2	Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas	٧			
3	Kompetensi pelaksana	٧			
4	Pengawasan internal	٧			
5	Jumlah pelaksana	√			
6	Jaminan pelayanan	٧			
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	٧			

rs. H. Syahrullah, SH, M.Si | Biro Hukum Setda

Badan Kesbangpol

DPC FSB Nikeuba KSBSI K

Gereja HKBP Sukarami

Majelis Ulama Indonesia Sun

DPW PKS Sumatera Selatar

Univ. Muhammadiyah Palem

Dinas Kominf

Sekretariat DPRE

I. Kumiawan Kantinoko

Pdt Daniel Riduan Antoniu

Drs. H. Ayik Farid

Drs. H. Salman Rasyidin

Abdul Jafar, SH, MH

Kurniati Sari, SH, M. Hum

ш		Pelayanan	WORLD'S		
ı	4	Biaya/Tarif	Tidak dipu	ngut biaya	
1					
١	No	Komponen			Uraian
	5	Produk Pelayanan	Layanan	koleksi perpu	stakaan dalam media cetak dan softcopy format PD
	6	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	Pengadu Website E-mail	an Langsung	: Kotak saran & pengaduan di Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Provinsi Sumatera Selatan : https://pengaduan.hps.go.id : diseminasi1600@bps.go.id
		2. Komponen Ma	nufacturing		
	No.	Kompo	nen		Uraian
	٠.	D II.	.1		

	12	
		No
	* 1	5
ota	(++-	6
	N-0 0	"
	1- Harm	
nsel	1.0	_
	May 5-	No.
		1.
	Mesus	
	Jan _	
-	- Party -	
bang		
	4 mar	
	188/	
	790	
	Ehr.	
	On	
	Shuf	
	011	

mengecek suhu sebelum masuk ke ruang FST 2. Pengguna kayanan mengisi buku tamu 3. Pengguna kayanan mengisi buku tamu 3. Pengguna kayanan mengisi buku tamu 4. Pengguna kayanan mengarinakan kayanan pustaka (tercetak digital) a. Pengguna kayanan mengarinakan layanan pustaka (tercetak tercetak bengguna kayanan mendapathan akses bantuan penda benggula kayanan mendapathan akses bantuan penda benggula kayanan mendapathan akses bantuan penda benggula kayanan melakukan pencarian judul publikasi m apikasi FST menggunakan Pedigitib 6. Pengguna kayanan mengisi form permintaan softoopy publikasi capada apikasi FST Pengguna kayanan mengisi form permintaan softoopy publikasi capada apikasi FST 3. Jangka Waktu	No	Komponen	Uraian			
Mekanisme dan Prosedur Bagan I. Prosedur Pelayanan Perpustakan dan Bagan I. Prosedur Pelayanan Perpustakan dengan Cara Kinjingan Langsung Bagan I. Prosedur Pelayanan Perpustakan dengan Cara Kinjingan Langsung Integratia Layanan yang datang wajib menggunakan masker mengecek aktu sebelum masuk ke ruang FST 2. Pengguna kayanan mengisi buku tamu 3. Pengguna kayanan mengisi buku tamu 3. Pengguna kayanan mengasi buku tamu 4. Pengguna kayanan mengasi buku tamu 5. Pengguna kayanan mengasi buku tamu 6. Pengguna kayanan mendapatkan akasa di ruang perpustak digial) 6. Pengguna kayanan mendapatkan akasa di ruang perpustak digial) 7. Pengguna kayanan mendakukan pendaran judul publikasi mendalan digial Pengguna kayanan mendakukan pendaran judul publikasi mendalan penda pengan kayanan mendakukan pendaran judul publikasi mendalan penda pengan kayanan mendakukan penda pengan penda pengan pengan kayanan mendakukan penda pengan penda pengan pengan penda pengan penda pengan penda pengan pengan penda pengan pengan penda pengan peng	1.	Persyaratan	Terpadu (PST) BPS b) Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih			
Fengguna layanan mengisi form permintaan softcopy publikasi c pada aplikasi PST Jangka Waktu tamu Pengguna layanan akan dilayani maksimal 5 (lima) menit setelah mengisi b	2.	Mekanisme , dan	Began I. Prosedur Pelayanan Perpusakanan masker dan mengecak adus sebesuh masuk ke raing PST 1. Pengguna Layanan yang datang wajib menggunakan masker dan mengecak adus sebelum masuk ke raing PST 2. Pengguna layanan mengernakan karu identitas di resepsionis untuk penggunaan loker 4. Pengguna layanan mengernakan layanan pustaka (tercetak atau di penggunaan loker) menggunaan loker dan penggunaan layanan mencari publikasi di ruang perpusakanan tercetak dan penggunaan loker dan penggunaan penggunaan loker dan			
Waktu tamu			 Pengguna layanan mengisi form permintaan softcopy publikasi digita pada aplikasi PST 			
Pelayanan	3.		Pengguna layanan akan dilayani maksimal 5 (lima) menit setelah mengisi buku tamu			

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
		 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaar Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanar Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 5038);
		 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentan Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
		 Peraturan Pemerintah Nemor 96 Tahun 2012 tentan, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentan, Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 5357i:
		Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusa Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dar Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
		Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
		Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dar

Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republi